



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3.1/282 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/329 TAHUN 2025 TENTANG LEMBAGA FASILITASI DAN
SINERGITAS PESANTREN PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE
TAHUN 2025-2030

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka fasilitasi dan sinergitas pengembangan Pesantren guna menunjang fungsi pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan Pesantren serta mensinergikan pendidikan Pesantren dengan pembangunan pendidikan umum lainnya, telah dibentuk Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Nomor 32/SPm/LFSP-Jateng/A-1-I/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Permohonan, susunan keanggotaan Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitasi Dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas dan Sinergitas Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/329 Tahun 2025 tentang Lembaga Fasilitas dan Sinergitas Pesantren Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah,
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/282 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
NOMOR 100.3.3.1/329 TAHUN 2025
TENTANG LEMBAGA FASILITASI DAN
SINERGITAS PESANTREN PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-
2030

DAFTAR PENGURUS LEMBAGA FASILITASI DAN SINERGITAS PESANTREN
(LFSP JATENG) PERIODE TAHUN 2025-2030

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pembina
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6	Dr. KH. Abdulgofur Maemun, Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar III Sarang	Pengarah
7	Dr. KH. Fadlolan Musaffa’, Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlu Fadhlan Semarang	Pengarah
8	KH. Ahmad Fadluloh, S.Pd, M.Pd Pengasuh Pondok Pesantren APIK Kaliwungu	Pengarah
9	KH. Solahuddin Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah Brebes	Pengarah
10	Dr. H. Muhammad Reza Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah.	Pengarah
11	Dr. KH. Ahmad Faiz, Lc., MA Pengasuh Pondok Pesantren Yanbu’ul Quran Kudus	Pengarah
12	Prof. Dr. KH. Hasyim Muhammad, M.Ag. Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo.	Ketua
13	Muhammad Mulin Niam Pengasuh Pondok Pesantren Mathali’ul Falah Pati	Wakil Ketua
14	KH. Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
15	Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP.,M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Wakil Sekretaris
16	Dr. dr. Zulfikar Naftali, Sp.THT-KL, M.Si.Med Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.	Bendahara
17	Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.DVE, SubSpDT, M.H. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.	Wakil Bendahara
18	Prof. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Sc, Ph.D. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro	Koordinator Bidang Beasiswa dan Pelatihan
19	KH. Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, S.H., M.H., MA Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Surakarta.	Anggota
20	Zaimatus Sa'diyah, Lc., MA, Ph.D Dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus.	Anggota
21	Sugiarto Pramono, S.IP., MA, Ph.D Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.	Anggota
22	Dr. Abu Choir, MA Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Pendidikan Pesantren
23	Muhammad Abdun Nur Asy-Sya'bani Pengasuh Pondok Pesantren Az Zayadiyy Laweyan Kota Surakarta.	Anggota
24	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25	Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Ir. Hariyanto, S.T. Pembina Anshor Jawa Tengah	Anggota
27	Dr. KH. Sabilar Rosyad, M.Si. Wakil Katib Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan.	Koordinator Bidang Pendidikan Diniyah
28	KH. Ali Pono Pengasuh Pesantren Al Ikhsan Surakarta.	Anggota
29	Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Dr. Muhammad Saifudin, Lc., MA Sekretaris Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
31	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	KH. Achmad Izudin Abdurrahman, Lc. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo Magelang.	Koordinator Bidang Kerjasama dan Kelembagaan
33	KH. Khayatul Maki Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Alif Baa Banjarnegara.	Anggota
34	Dr. Azhar Cholil, Lc., MA Dosen Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo.	Anggota
35	KH. Ali Muin Nur Pengasuh Pondok Pesantren Al Istiqomah Kebumen	Anggota
36	Dr. Andina Elok, S.H, M.H. Dosen Universitas Sebelas Maret	Anggota
37	Dr. KH. Agus Fathuddin Yusuf, M.A Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
38	Hj. Fajriyatul Muflihah, S.H., M.H. Pelaksana Analis Kerjasama Pendidikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001